



KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA  
KABUPATEN NAGAN RAYA

QANUN GAMPONG KUALA TRIPA

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG  
USAHA SEJATERA KUALA TRIPA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Kuala Tripa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;
  - b. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Gampong dapat berjalan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibuat Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Gampong tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor: 226);
15. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor: 419);
16. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/05/Kpts/2022 tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Dengan Kesepakatan Bersama  
TUHA PEUT GAMPONG KUALA TRIPA

Dan

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK  
GAMPONG USAHA SEJATERA KUALA TRIPA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Kuala Tripa yang berkedudukan di Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong Kuala Tripa.

3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Kuala Tripa.
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut TPG, adalah TPG Gampong Kuala Tripa.
5. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat antara TPG dan Keuchik Gampong.
6. Keputusan Keuchik adalah Keputusan Keuchik Gampong Kuala Tripa.
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
9. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Kuala Tripa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Kuala Tripa.
10. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
11. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
12. Kekayaan Gampong yang dipisahkan adalah kekayaan Gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Gampong pada BUMG.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong Kuala Tripa, bersama TPG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Aset Gampong adalah barang milik Gampong Kuala Tripa yang berasal dari kekayaan asli Gampong Kuala Tripa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
16. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham gampong pada BUMG.

17. Anggaran Dasar BUMG adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG.
18. Anggaran Rumah Tangga BUMG adalah penjabaran dari Anggaran Dasar BUMG dimana penetapan dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.
19. Organisasi BUMG adalah kelengkapan organisasi BUMG yang terdiri atas Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

## BAB II PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

### Bagian Kesatu Pendirian BUMG

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong Kuala Tripa mendirikan BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa.

### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG Usaha Sejahtera Kuala Tripa sebagaimana terlampir dalam Qanun Gampong ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4


- (1) Qanun Gampong Kuala Tripa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Babah Lueng berikut anggaran dasar BUMG Tunas Muda Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUMG dipilih kembali dan ditetapkan melalui Musyawarah Gampong tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong

Pasal 5

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Kuala Tripa.

Didetapkan di Babah Lueng  
Pada Tanggal, 06 Februari 2024 M  
27 Rakjab 1445. H



Diundangkan di Babah Lueng  
Pada Tanggal, 06 Februari 2024 H  
27 Rakjab 1445 H

Sekretaris Gampong Kula Tripa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "IPA Suardi". The signature is fluid and cursive.

**IPA SUARDI**

- 7 -  
LAMPIRAN QANUN  
GAMPONG KUALA TRIPA  
NOMOR : 06 Tahun 2024  
TANGGAL : 06 Februari 2024

ANGGARAN DASAR BUMG USAHA SEJATERA KUALA TRIPA  
MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMG sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMG semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMG dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Gampong disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMG juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Gampong sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMG. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMG bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMG ini bernama BUMG (BUM Desa) Usaha Sejatera Gampong Kuala Tripa selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMG Usaha Sejatera Kuala Tripa.
- (2) BUMG Usaha Sejatera Kuala Tripa berkedudukan di Gampong Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUMG adalah untuk mengelola usaha dan potensi Gampong yaitu:

- a. Perkebunan dan,
- b. Jual Beli Hasil Pertanian dan Perkebunan

BAB III

## JENIS USAHA

### Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BUMG dapat menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
  - a. 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
  - b. 93224 Pantai Wisata
  
- (2) BUMG memiliki Unit Usaha BUMG berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang akan dibentuk setelah memperoleh badan hukum BUM Desa yang bergerak pada bidang usaha salah satunya Pekebunan Buah Kelapa Sawit 01262;

## BAB IV ORGANISASI BUMG

### Bagian Kesatu Musyawarah Gampong

#### Pasal 4

- (1) Musyawarah Gampong diadakan di tempat kedudukan BUMG.
- (2) Musyawarah Gampong dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Gampong dilaksanakan dan dipimpin oleh Tuha Peut Gampong, serta difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

#### Pasal 5

Musyawarah Gampong terdiri atas:

- a. musyawarah Gampong tahunan; dan
- b. musyawarah Gampong khusus.

#### Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Gampong tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. pelaksana operasional menyampaikan:
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Gampong;
    2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Gampong menjadi rencana program kerja.
  - b. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMG mempunyai saldo laba yang positif.
  
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Gampong tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas

kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Tuha Peut Gampong untuk melaksanakan Musyawarah Gampong tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta TPG untuk melaksanakan Musyawarah Gampong khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

- (1) Musyawarah Gampong dapat dilangsungkan apabila dihadiri:
  - a. keuchik;
  - b. tuha Peut Gampong; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri dari:
    1. penyerta modal;
    2. perwakilan dusun; dan
    3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUMG/Unit Usaha BUMG.
- (2) Keputusan Musyawarah Gampong diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 9

Musyawarah Gampong berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMG;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMG dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMG;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMG;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMG;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investas, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMG;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMG;
- m. memutuskan penugasan Gampong kepada BUMG untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMG;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMG dan/atau Unit Usaha BUMG yang diserahkan kepada Gampong;
- p. menerima laporan Tahunan BUMG dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMG dengan aset BUMG;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMG yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh keewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMG;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas dan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG.

Bagian Kedua  
Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Keuchik.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari satu orang yaitu Muhammad Nasir selaku Keuchik.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Gampong;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMG;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG.

#### Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMG berdasarkan keputusan Musyawarah Gampong;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMG sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Gampong; dan
- i. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.

#### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan;
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - 1. gaji pokok minimal senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per bulan; dan
  - 2. tunjangan jasa produksi minimal 20% (dua puluh per seratus) dari gaji pokok.
- c. penghasilan sebagaimana disebut pada poin b pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMG.

#### Bagian Ketiga

## Pelaksana Operasional

### Pasal 14

- (1) BUMG diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Gampong.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang yaitu: **Abdul Azis**.

### Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Gampong Kuala Tripa;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. memiliki keahlian dan pengetahuan memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama yang baik;
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMG; dan
  - l. tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja pada instansi pemerintah dan/atau kelembagaan Gampong lainnya.
- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai Direktur.

### Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMG dan/atau Gampong;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMG;

- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

#### Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyetujui Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasional Usaha BUMG yang sesuai dengan garis kebijakan BUMG yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Gampong;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMG secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMG termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMG;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMG setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMG sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Gampong;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Gampong;
- k. bertindak sebagai penasehati dalam hal Musyawarah Gampong tidak menunjuk penasehati; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUMG mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMG Desa di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG untuk kepentingan BUMG dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMG serta mewakili BUMG di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMG, keputusan Musyawarah Gampong dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMG;

- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMG kepada Musyawarah Gampong; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong; dan
- h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. gaji pokok minimal senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) per bulan; dan
  2. tunjangan jasa produksi minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji pokok.
- d. penghasilan sebagaimana disebut pada poin c pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMG.

Bagian Keempat  
Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Keuchik, TPG, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Gampong Kuala Tripa;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama yang baik di dalam tim; dan
  - j. tidak sedang menjabat aktif sebagai Tuha Peut Gampong.

- (3) Musyawarah Gampong memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Gampong sebagai pengawas.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:
  - a. Fajriadi (Ketua Dewan Pengawas); dan
  - b. Wahyu Hidayat (Anggota Pengawas).

#### Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Gampong karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan merugikan BUMG dan/atau Gampong;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

#### Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMG dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMG dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMG dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMG;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Gampong dan/atau masyarakat Gampong kepada Musyawarah Gampong;
- f. atas perintah Musyawarah Gampong, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMG yang berpotensi dapat merugikan BUMG; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMG.

#### Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMG oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Gampong, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMG;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Gampong;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMG untuk diajukan kepada Musyawarah Gampong;
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Gampong; dan
- i. menjaga kerahasiaan data dan dokumen penyelenggaraan BUMG.

#### Pasal 24

- (1) Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok minimal senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) per bulan; dan
  - b. tunjangan jasa produksi minimal 20% (dua puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Penghasilan sebagaimana disebut pada ayat (1) pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMG.

### BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

#### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 25

- (1) Modal awal BUMG sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyertaan modal Gampong dengan total nilai Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta Rupiah) atau 100% (seratus per seratus); dan

- (3) Penyertaan modal Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas uang senilai Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta Rupiah)
- (4) Modal BUMG secara keseluruhan berjumlah Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2015 (modal awal) sebesar Rp.217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta Rupiah);
  - b. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2016 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
  - c. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2017 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
  - d. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2018 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
  - e. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2019 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
  - f. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2020 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
  - g. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2021 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah); dan
  - h. penyertaan modal Gampong melalui APBG Tahun 2022 sebesar Rp.0,- (nol Rupiah).

Bagian Kedua  
Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUMG bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMG dilaporkan secara berkala dalam Laporan Keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMG.

Bagian Ketiga  
Pinjaman

## Pasal 28

- (1) BUMG dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMG dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMG;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Gampong yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya oleh BUMG bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

## Pasal 29

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan berdasarkan kebutuhan modal kerja maupun investasi yang akan dilaksanakan oleh BUMG berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Gampong.

## BAB VI KERJA SAMA

## Pasal 30

- (1) BUMG dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Gampong dan masyarakat Gampong serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong, dunia usaha atau koperasi, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMG lain.

## Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Gampong dalam bidang pemanfaatan aset Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Gampong.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMG dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan resiko kerugian dan/atau jainan pinjaman atas aset Gampong yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

#### Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUMG dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termaksud namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUMG dengan pihak lain berupa pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Gampong.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

#### Pasal 34

Bentuk kerja sama usaha:

- a. pengelolaan aset Gampong;
- b. kemitraan usaha dengan masyarakat Gampong;
- c. menyediakan tenaga kerja produktif dari masyarakat Gampong;
- d. menjadi distributor atau suplier dalam kegiatan hasil perkebunan; dan
- e. mitra bisnis pada sektor usaha perdagangan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas BUMG.

**BAB VII**  
**KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA**

**Pasal 36**


- (1) Hasil usaha BUMG merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan Asli Gampong (PAG) sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - b. pendapatan BUMG sebesar 60 % (enam puluh per seratus); dan
- (3) Hasil usaha BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan Asli Gampong sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, dan kegiatan lainnya berdasarkan hasil Musyawarah Gampong; dan
  - b. laba ditahan untuk modal bagi hasil usaha BUMG/Unit Usaha BUMG yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 60 % (enam puluh per seratus).

**BAB VII**

**PENUTUP**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tripa  
Pada tanggal, 06 Februari 2024 M  
27 Rakjab 1445 H  
**KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA**

  
**MUHAMMAD NASIR**

Diundangkan di Pasi Keubeu Dom

Pada tanggal, 06 Februari 2024 M

27 Rakjab 1445 H

**SEKRETARIS GAMPONG KUALA TRIPA**

  
**IPA SUARDI**